



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 18 / 404.012/2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/126/404.012/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA
DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BERAN
KECAMATAN NGAWI, KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/126/404.012/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134.A/404.033/2018 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/126/404.012/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/126/404.012/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134.A/404.033/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/126/404.012/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi :
a. Nomor : 188/27/404.033/2018;
b. Nomor : 188/134.A/404.033/2018,
diubah sebagai berikut :

Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Mengangkat Saudara BROTO SANJOYO, S.STP umur 38 tahun, Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi sebagai Penjabat Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi dengan masa jabatan paling lama sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr.Camat Ngawi di Ngawi ;
3. Sdr.Kepala Desa Beran, Kecamatan Ngawi;
4. Sdr.Ketua BPD Beran, Kecamatan Ngawi.